



**P U T U S A N**

Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut Penggugat ;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 10 Maret 2015, beserta semua surat yang berkaitan dengan dengan berkas perkara tersebut ;

Telah membaca surat teguran dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor W7-A3/B15/HK.05/IV/2015 tanggal 30 April 2015, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal 30 April 2015 supaya memenuhi pembayaran sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya ;

Telah membaca Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur tertanggal 1 Juni 2015 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi teguran tersebut ;

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan No.0158/Pdt.G/2015/PA AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga perkara tersebut harus dicoret dari register perkara ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, berita acara sidang tanggal 28 April 2015 serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA AGM. ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan No. 0158/Pdt.G/2015/PA AGM.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asymawi, S.H.**

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Narusni, B.A.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp 300.000
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp 300.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp 6.000 +</u>
Jumlah	= Rp 691.000

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)